



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil klarifikasi Gubernur Bali dengan surat Nomor 188.34/554/HK terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
13. Klarifikasi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 188.34/554/HK terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangli yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang bergerak dibidang jasa, produksi dan pelayanan perdagangan Daerah.
7. Pertanian dalam arti luas adalah mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan manusia.
8. Perbengkelan adalah pekerjaan atau urusan bengkel yaitu tempat (bangunan atau ruangan) untuk perawatan/pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan alat dan mesin.
9. Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya : tumbuhan , hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik).
10. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi.

11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.
 12. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.
 13. Pendirian Perusahaan Daerah adalah Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang modalnya sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan tiap bulan dan jasa produksi setiap tahun tutup buku.
 - (2) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Bangli adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (2) Modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (3) Modal dasar Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan DPRD.
 - (4) Semua alat liquid yang ada, disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
 - (5) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
 - (6) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, dan pengeluaran lainnya yang syah dalam Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen)
 - b. Anggaran Belanja Perusahaan 25 % (dua puluh lima persen)
 - c. Dana Cadangan Umum 15 % (lima belas persen)
 - d. Dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen)
 - e. Jasa produksi 10 % (sepuluh persen)
 - f. Dana Pensiunan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan daerah dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Direktur dan Pegawai Perusahaan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah.
 - (2) Pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (3) Direktur, Pengurus dan Pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Laporan Perhitungan hasil Usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direktur wajib memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan pengawas.
- (3) Neraca dan Laporan Perhitungan Tahunan Rugi/Laba disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Tahun Buku disertai dengan cara penilaian perhitungan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan Perusahaan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh Bupati, dan pengesahannya memberikan kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
 - (6) Bupati dapat memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bupati dapat menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kebijakan Daerah terhadap Perusahaan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direktur dan Pengurus termasuk Pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - (2) Setiap orang mengatasnamakan Perusahaan Daerah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penyesuaian terhadap Peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini sudah diundangkan dan diberlakukan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Agustus 2014

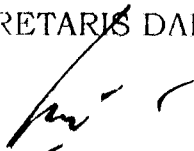
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 Agustus 2014

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Bangli merasa perlu untuk berperan memperhatikan masyarakat, dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menunjang pergerakan perekonomian di Kabupaten Bangli ke tingkat yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.